



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

POKJA PEMILIHAN I

Jln. Ir. Soekarno - Saumlaki

Telepon : (0918) 21001, Fax. (0918) 22234

PEMBERITAHUAN SELEKSI ULANG GAGAL

Nomor: 01-PSUG/PP-I/BPBJ-KKT/V/2019

Sehubungan dengan pelaksanaan seleksi oleh Pokja Pemilihan I Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (www.lpse.mtbkab.go.id), maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Kode Lelang	: 779688
Nama Pekerjaan	: Belanja Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Sp Batu Putih-Makatian-Abad (Dak Afirmasi)
Kategori	: Pengadaan Jasa Konsultansi
Jenis Pelelangan	: Seleksi
SKPD	: Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi
Sumber Dana	: DAK
Tahun Anggaran	: 2019
Harga Perkiraan Sendiri	: Rp. 299.970.000,-
Dinyatakan	: Gagal
Alasan	: Dapat dijelaskan bahwa: <ol style="list-style-type: none">1. Upload/Pemasukan dokumen penawaran dimulai sejak tanggal 15 s/d 20 Mei 2019.2. Sampai pada batas akhir penyampaian dokumen penawaran yang dijadwalkan oleh pokja yaitu tanggal 20 Mei 2019 pkl. 12:00, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran.3. Berdasarkan penjelasan pada poin "1 dan 2" di atas, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pokja memperpanjang jadwal pemasukan dokumen penawaran yang dimulai sejak tanggal 20 Mei 2019 pkl. 12:01 s/d tanggal 22 Mei 2019 pkl. 12:00.4. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran yang telah diperpanjang oleh pokja, tidak ada lagi peserta yang memasukan dokumen penawaran.5. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seleksi

dinyatakan gagal

6. Sebagai tindak lanjut dari Seleksi Ulang Gagal, maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 (sembilan) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bunyinya:

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

- 1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui oleh para peserta seleksi, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Saumlaki, 24 Mei 2019

Pokja Pemilihan I
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. MTB

ttd